



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA MAKASSAR**

**NOMOR : 1433**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN MACCINI GUAUNG KECAMATAN MAKASSAR KOTA  
MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Maccini Gusung Nomor: 043/PP.04.2-BA/7371.03.12/2024 tanggal enam november dua ribu dua empat. Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MACCINI GUSUNG KECAMATAN MAKASSAR KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Maccini Gusung Kecamatan Makassar Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024
- SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MACCINI GUSUNG,



(ANDI NENENG NUREAUZIAH)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAKASSAR

NOMOR : 1433

TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN MACCINI  
GUSUNG KECAMATAN MAKASSAR  
KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MACCINI GUSUNG KECAMATAN  
MAKASSAR KOTA MAKASSAR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASMI APRILIANI. S	PEREMPUAN
2.	AYUDIAH LESTARI	PEREMPUAN
3.	HARDIANTI	PEREMPUAN
4.	IKSAN	LAKI-LAKI
5.	LUKMAN	LAKI-LAKI
6.	RISMA AINAYA. A	PEREMPUAN
7.	ZULFAIDAH AHMAD	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DENINDIA DWINZHANA	PEREMPUAN
2.	HARIYANTI	PEREMPUAN
3.	HARTINI TAQDIR	PEREMPUAN
4.	MUH. ZAENAL IKHWAN	LAKI-LAKI
5.	RABAIA	PEREMPUAN
6.	ROSMITA	PEREMPUAN

7.	SURIYANI	PEREMPUAN
----	----------	-----------

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI ZHAKINAH	PEREMPUAN
2.	FACHRI.Z	LAKI-LAKI
3.	HARYANI	PEREMPUAN
4.	HIQMAL SYAH BINTANG	LAKI-LAKI
5.	NUR ANNISA	PEREMPUAN
6.	NUR HAYYU	PERWMPUAN
7.	SARIPA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISA RAHMA	PEREMPUAN
2.	KARNILA MAKMUR	PEREMPUAN
3.	MARDIANDINI	PEREMPUAN
4.	MUH. IRFAN	LAKI-LAKI
5.	REZKY DWI ASTUTI	PEREMPUAN
6.	SADRIL ABI WAHYU	LAKI-LAKI
7.	SRIWATI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MINARTI	PEREMPUAN
2.	M.IILHAMDI	LAKI-LAKI
3.	NADYA SALSABILA MARWAN	PEREMPUAN
4.	NUR HAENA	PEREMPUAN
5.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN
6.	YAYU RAHAYU	PEREMPUAN
7.	YULIANA MARJUNI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. RAHMAN DM	LAKI-LAKI
2.	ASRIANI	PEREMPUAN
3.	DARMAWATI	PEREMPUAN
4.	MUH. NURHIDAYAT HUSAIN	LAKI-LAKI
5.	MUH. RAYHAN AL-GAZHALI	LAKI-LAKI
6.	RATIH SULAEMAN. R	PEREMPUAN
7.	WINDA SAKIR	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIRMAWATI	PEREMPUAN
2.	FARHAN HARDIANSYAH	LAKI-LAKI
3.	HARDIANSYAH	LAKI-LAKI
4.	JUNIATI	PEREMPUAN
5.	MUH. HAMRAN. B	LAKI-LAKI
6.	NUR FEBRIANTI	PEREMPUAN
7.	NUR NINGSI. DJ	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTRIANI	PEREMPUAN
2.	NISRA YANTI	PEREMPUAN
3.	NUR AYUNINGSIH	PEREMPUAN
4.	RADIT AKSYAH. M	LAKI-LAKI
5.	RAMLAH S	PEREMPUAN
6.	RESTU	LAKI-LAKI
7.	ST.RAMLAH	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABUJ FATEHA GURAH	PEREMPUAN
2.	AULIA MAHARDINI	PEREMPUAN
3.	LASMI SUNDARI B	PEREMPUAN
4.	MUH GIBRAN NANNHIDAYAT H	LAKI-LAKI
5.	RAHISA HASATI	PEREMPUAN
6.	TANTIARA	PEREMPUAN
7.	YUSHI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DIAN EKAWATI	PEREMPUAN
2.	ERVIN YANTO	LAKI-LAKI
3.	RAHARDI RAHIM	LAKI-LAKI
4.	SUKRIYANI, S	PEREMPUAN
5.	YULIANA	PEREMPUAN
6.	YUSRIL DELTA PUTRA	LAKI-LAKI
7.	WARNI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MUH. RAHMAM	LAKI-LAKI
2.	IKRAM	LAKI-LAKI
3.	KARTINI	PEREMPUAN
4.	KIKI SAKINAH	PEREMPUAN
5.	MUH. ARIEF PUTRA	LAKI-LAKI
6.	MULIANA MUHAMMAD	PEREMPUAN
7.	REZKI AMELIA	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MACCINI GUSUNG,



(ANDI NENENG NURFAUZIAH)